

## Penetapan Awal Bulan Qamariyah dalam Perspektif *Maqāṣid Al-shari'ah*

Ahmad Fauzan  
LAIN Pekalongan  
E-Mail: [ahmedjogja@gmail.com](mailto:ahmedjogja@gmail.com)

### Abstract

Determining the months of Qamariah (Islamic calendar), particularly Ramadhan, Syawal, and Dzulhijjah, is deemed to be an interesting phenomenon since the difference in time comes to the surface. This difference raises a debate among the government, Islamic mass organizations, and other parties almost every year in Indonesia. For instance, the difference in determining the first day of Syawal occurred in the era of New Order following the existence of Hisab and Rukyat Agency (BHR) in 1985, 1992, 1993, and 1998. The similar difference took place again in 2002, 2006, 2007, 2010 and 2011. The findings of this present study reveal that the tendency of this phenomenon is caused by the height of *hilal* (the crescent moon) and the approach in determining the beginning of the months in Qamariah. *Maqasid al-Shariah* with (Jasser Audah) with several methods, namely: nature cognitive, interrelated, wholeness, openness, multi-dimensionality, and purposefulness provides a solution if it is applied in determining the first day of months in Qamariah so that it would find out a common ground in greater benefits. This study highlights that the government has been still less assertive in stipulating the time that should be followed by Muslims regarding the beginning of months in Qamariah. The government, as the representation of imam (leader), is obliged to (1) facilitate and support the implementation of worship in its totality, (2) enhance unity in diversity to minimize a number of conflicts may appear, and (3) attempt to realize the common good by demonstrating the renewal of the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) criteria (*maslahat 'ammah*).

**Keywords:** Beginning of Months in Qamariah, Hisab and Rukyat Agency (BHR),  
*Maqasid al-Shariah*

### Abstrak

Penentuan awal bulan Qamariyah khususnya pada bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha menjadi menarik karena akan ada perbedaan waktu dalam pelaksanaannya. Perbedaan tersebut memunculkan perdebatan antara pemerintah, ormas-ormas dan penganut lainnya. Hampir setiap tahun, di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan Hisab dan Rukyat (BHR), yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, dan 1998. Perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007, 2010 dan 2011. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan terjadinya perbedaan disebabkan oleh ketinggian hilal dan pendekatan dalam menentukan bulan baru. Menurut *Maqāṣid Al-shari'ah* (Jasser Audah) dengan metodenya yaitu *nature cognitive, interrelated, wholeness, openness, multi dimentionaliti dan purposefulness* memberikan

solusi jika diterapkan dalam penentuan awal bulan Qamariyah sehingga akan menemukan titik temu dalam kemaslahatan yang lebih besar. Tulisan ini berpendapat bahwa pemerintah masih lemah dan kurang tegas dalam memutuskan waktu yang harus diikuti secara bersama tanpa terkecuali. Seharusnya pemerintah sebagai representasi imam atas rakyatnya mempunyai kewajiban, yaitu *pertama*, untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan ibadah secara totalitas; *kedua*, merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya untuk menciptakan kebersamaan, dengan meminimalkan perbedaan pendapat dan konflik; *ketiga*, mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama dengan memberbarui kerreteria sebagaimana yang dikenal dengan kreteria LAPAN (*maslahat ‘ammah*).

**Keywords:** Awal Bulan Qamariyah, Badan Hisab dan Rukyat (BHR), *Maqāṣid Al-shari’ah*,

## 1. Pendahuluan

Penentuan awal bulan Qamariah memang penting bagi umat Islam sebab selain untuk menentukan hari-hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, karena masalah ini menyangkut masalah “*wajib ‘Ain*” bagi setiap umat Islam, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji.

Tidak seperti penentuan waktu salat dan arah qiblat, yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil hisab, namun penentuan awal bulan Qamariyah menjadi masalah yang diperselisihkan tentang “cara” yang dipakainya. Ada yang mengharuskan hanya dengan rukyah saja dan pihak lainnya ada yang memperbolehkan dengan hisab. Di antara yang berpendapat rukyahpun masih ada hal-hal yang diperselisihkan seperti halnya yang terdapat pada kelompok yang berpandangan hisab (Departemen Agama, 1981: 18). Oleh karena itu masalah Penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada bulan Ramadhan, terkait dengan penentuan kapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa, bulan Syawal dan Dhulhijjah selalu menjadi masalah yang sensitif dan sangat dikhawatirkan oleh pemerintah, sebab sering kali terjadi perselisihan di kalangan masyarakat hanya dikarenakan berlainan hari dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dan puasa Arafah. Bahkan perbedaan tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya perseteruan dan mengusik *ukhuwah islamiyah* sesama Muslim (Toto Sugiarto, 2007: 7).

Dalam kurun beberapa tahun, di Indonesia terjadi terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan Hisab dan Rukyat (BHR), yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, dan 1998. Perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007, 2010 dan 2011. Keberadaan Badan Hisab dan Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah. Namun sampai saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan.

Di Indonesia, penetapan awal bulan Qamariyah berada di tangan Pemerintah melalui sebuah musyawarah yang dikenal dengan sebutan Sidang Itsbat. Dalam sidang itsbat ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan masyarakat diwakili oleh ormas-ormas memutuskan kapan akan dimulai dan diakhiri puasa. Namun sayangnya, walaupun sidang itsbat telah berlangsung lama, perbedaan masih saja terjadi. Ada saja kelompok yang tidak

mengikuti putusan sidang itsbat pemerintah. Bahkan, ada pula peserta yang ikut sidang itsbat bukan untuk mengikuti keputusan sidang, namun untuk izin berlebaran terlebih dahulu melaksanakan lebaran. Bila hal ini terus terjadi, maka tujuan sidang itsbat untuk menyeragamkan waktu ibadah tidak akan pernah terwujud.

Penelitian ini akan membahas mengenai penyatuan penetapan awal bulan Qamariyah dalam persepektif *Maqāṣid Al-shari'ah*. sehingga akan memunculkan hasil konsep penyatuan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, dan peran pemerintah dalam penyatuan penetapan awal bulan Qamariyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penyatuan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia dalam perspektif *Maqāṣid Al-shari'ah* dengan menggunakan pemikiran Jasser Auda (*nature cognitive, interrelated, wholeness, openness, multi dimensionality dan purposefulness*).

## 2. Problematika Hisab Rukyat

Persoalan hisab rukyat dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah-terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah-seringkali memunculkan perbedaan, bahkan kadang menyulut permusuhan yang mengoyak jalinan ukhuwwah Islamiyyah. Ini wajar, mengingat terdapat dua madzhab dalam fiqih hisab rukyat di Indonesia yang secara institusi selalu disimbolkan pada dua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Dimana Nahdlatul Ulama secara institusi disimbolkan sebagai mazhab Rukyah sedangkan Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai mazhab Hisab. Sehingga persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama di saat menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut (Ibrahim Husain, 1992: 1-3).

Melihat fenomena seperti itu, kiranya tidak luput apa yang dikatakan Snouck Hurgronje seorang orientalis dari Belanda sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Izzudin dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Hisab Rukyah*, dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Belanda:

“Tidak usah heran jika di Negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan” (Ahmad Izzudin, 2007: 44).

Berpuluh-puluh tahun sudah umat Islam Indonesia terjebak dalam perdebatan tiada akhir, tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Semakin lama bukan semakin mendekati titik temu, tetapi malah semakin menjauh. Sehingga sidang Itsbat yang diharapkan bisa menjadi forum untuk mencari solusi bersama pun, kini terkesan sudah tak berdaya.

Kontroversi yang terus berulang tentang perbedaan Idul Adha dengan Arab Saudi. Merujuk pada kejadian tahun 1411 H/ 1991 M, Idul Adha di Indonesia dan Arab Saudi berbeda hari. Pada tahun 1991 wukuf di Arafah terjadi pada tanggal 21 Juni 1991 sedangkan di Saudi jatuh pada tanggal 22 Juni 1991. Sedangkan di Indonesia idul adha jatuh pada tanggal 23 Juni 1991. Kemudian tahun 1997 Saudi mengumumkan wukuf jatuh pada tanggal 9 dzulhijjah

bertepatan pada tanggal 16 April 1997 dan idul adha jatuh pada tanggal 17 April 1997. Sedangkan Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 April 1997. Lagi, hari wukuf di Arab Saudi telah diputuskan pada hari Jum'at 26 Maret 1999, karenanya ada yang menyatakan ibadah haji tahun 1999 tersebut termasuk haji akbar. Namun, keputusan ini menimbulkan kontroversi tentang penentuan idul adha di Indonesia. Di Indonesia, sebagian besar mengikuti ketetapan pemerintah dengan ber Idul Adha pada tanggal 28 Maret 1999, sedangkan sebagian lainnya mengikuti Arab Saudi beridul Adha 27 Maret. Kontroversi yang senantiasa berulang. Tahun 2015 ini, penetapan awal bulan Dzulhijjah sangat berpeluang dengan adanya perbedaan, dengan merujuk pada data hisab ephemeris 2015 pada tanggal 13 september 2015 pada saat ijtima/ konjungsi tinggi hilal di Indonesia masih sangat rendah yakni kisaran  $0^{\circ} 26' 59''$  (Thomas Djamaluddin, 2005: 18).

Dalam perkembangannya saat ini, ternyata penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak lagi dapat dikatakan mudah. Dari segi teknis ilmiah sebenarnya penentuannya, memang mudah karena merupakan bagian ilmu eksakta. Tetapi dalam penerapannya di masyarakat terbilang susah, karena menyangkut masalah-masalah non eksakta, di antaranya;

- a) Perbedaan mazhab hukum (ada yang menganggap tidak sah cara hisab),
- b) ketinggian Hilal
- c) Kepercayaan kepada pemimpin ummat yang tidak tunggal.

### 3. Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah

#### 1. Rukyatul Hilal

Kata rukyat yang berarti melihat menjadi Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan metode rukyatul hilal adalah, sebagaimana arti dari hadis Rasulullah SAW: "*Apabila kamu melihat hilal berpuasa, dan apabila kamu melihatnya beridul fitrilah, jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah.*" (Al-Bukhari, 1988: xx).

Hadis di atas memerintahkan untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan rukyat, dan bilamana hilal tidak dapat dilihat karena langit berawan ditafsirkan dengan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari (Rasyid Ridha, 2009: 2).

Penetapan awal bulan berdasarkan pada keberhasilan rukyatul hilal harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu:

- a) Imam Malik mensyaratkan bahwa keberhasilan rukyah terdiri atas dua atau lebih orang yang adil.
- b) Imam Syafi'i dari riwayat Muzani berpendapat agar menentukan puasa cukup dengan satu orang saksi, sedangkan untuk berbuka atau untuk menentukan hari raya minimal dua orang saksi.
- c) Imam Abu Hanifah berpendapat jika cuaca berawan, maka kesaksian satu orang dianggap cukup. Jika cuaca cerah, maka harus sekelompok orang yang bersaksi (Ibnu Rusyd, 2006: 590).

Penetapan awal bulan berdasarkan metode rukyah di Indonesia telah dilaksanakan semenjak Islam masuk ke kepulauan Nusantara. Hal ini berdasarkan pada perintah untuk melaksanakan rukyatul hilal sebelum umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Setiap tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadhan umat Islam beramai-ramai pergi ke bukit-bukit atau pantai-pantai untuk bersama-sama menyaksikan hilal di ufuk barat saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyah, maka malam itu adalah malam tanggal satu dari bulan yang baru, namun bila hilal tidak berhasil dirukyah, maka malam itu adalah malam hari ke-30 dari bulan yang sedang berlangsung (Jayusman Djusar, 2014: 4).

Ditinjau dari sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan rukyatul hilal, semula pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan dengan menggunakan mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu apapun. Setelah kebudayaan manusia makin maju, maka pelaksanaan rukyahpun secara berangsur-angsur menggunakan sarana prasarana yang menunjang. Sarana prasarana rukyah ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Jayusman Djusar, 2014: 4-5).

Umumnya, ada dua sistem rukyat yang dipegang oleh para ahli falak dalam menentukan jatuhnya awal bulan Qamariyah, yaitu: pertama, sistem Ijtima' terdapat beberapa aliran yaitu: *Ijtima' qabla al-ghurub* (ketentuan jatuhnya awal bulan Qamariyah apabila ijtimat atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, tanpa memperhitungkan hilal tampak secara visual atau tidak.), *Ijtima' qabla al-fajr* (golongan yang menetapkan jatuhnya awal bulan baru apabila ijtimat terjadi sebelum zawal (tergelincirnya matahari). dan *Ijtima' qabla al-zawal* (golongan yang menetapkan jatuhnya awal bulan baru apabila ijtimat terjadi sebelum zawal (tergelincirnya matahari). yaitu golongan yang menetapkan jatuhnya awal bulan baru apabila ijtimat terjadi sebelum *zawal* (tergelincirnya matahari) (Latifah, 2011:14).

Kedua, golongan yang berpegang pada posisi hilal, yaitu:

- a. Golongan yang menyatakan bahwa jatuhnya bulan baru apabila posisi hilal berada di atas ufuk hakiki atau true horizon.
- b. Golongan yang menyatakan jatuhnya bulan baru apabila posisi hilal di atas ufuk mar'i/ *visible horizon* yaitu ufuk hakiki dengan koreksi kerendahan ufuk, refraksi, semi diameter, dan parallax.
- c. Golongan yang berpegang kepada *imkan ar-rukyat*, yaitu golongan yang menyatakan bahwa jatuhnya awal bulan Qamariyah apabila posisi hilal pada saat matahari terbenam berada pada ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk dirukyah (Latifah, 2011: 45).

## 2. Metode Hisab

Kata hisab artinya menghitung atau membilang (Muhammad Yunus, 1973: 102). Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam metode hisab ini adalah berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang artinya: "*Sesungguhnya kami adalah umat yang tidak bisa baca tulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu begini begini, maksud beliau bulan itu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari*" (Al-Bukhari, 1988: xx).

Hadis di atas merupakan alasan mengapa pada zaman Rasulullah SAW tidak menggunakan hisab, karena pada zaman tersebut umat masih dalam keadaan ‘ummi, dan pada zaman tersebut ilmu hisab belum berkembang di masyarakat, maka rukyahlah sarana yang mungkin dan tersedia pada zaman tersebut (Syamsul Anwar, 2008: 9-10).

Ada dua metode hisab yang lazim digunakan, yaitu metode hisab ‘urfi dan metode hisab hakiki.

a) *Hisab ‘Urfi*

Sistem perhitungan tanggal dengan menggunakan hisab ‘urfi ini berdasarkan kepada peredaran rata-rata bulan Qamariyah mengelilingi bumi. Hisab ‘urfi ini hanya dipergunakan untuk penanggalan secara internasional bukan untuk pelaksanaan ibadah secara syar’i (Chairul Zain, 2008: 3).

Sistem hisab ini tidak berbeda dengan kalender Masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah. Karena, menurut sistem ini, umur bulan Sya’ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk bulan Sya’ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan (Susikan azhari, 2012: 79).

b) *Hisab Hakiki*

Hisab hakiki ini digunakan untuk kepentingan keakuratan waktu dalam menentukan awal bulan Qamariyah, khususnya terkait dengan bulan-bulan penting yang berkaitan dengan ibadah wajib umat Islam, seperti bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Sistem perhitungan penentuan awal dan akhir bulan Qamariyah ini berdasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hisab hakiki lebih banyak diikuti. Menurut aliran ini, umur satu bulan Qamariyah tidaklah beraturan antara 29 dan 30 hari, melainkan bisa saja berurutan antara 29 dan 30 hari dalam beberapa bulan Qamariyah.

Pada kalangan ahli hisab ini, juga terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Diantaranya yang berpendapat bahwa awal bulan baru itu ditentukan hanya oleh terjadinya *ijtima’*, sedangkan yang lain mendasarkan pada terjadinya *ijtima’* dan posisi hilal. Kelompok yang berpegang pada sistem *ijtima’* menetapkan, jika *ijtima’* terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah mulai masuk. Mereka sama sekali tidak mempermasalahakan hilal dapat di rukyah atau tidak. Sedangkan kelompok yang berpegang pada terjadinya *ijtima’* dan posisi hilal menetapkan jika pada saat matahari terbenam setelah terjadi *ijtima’* dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah perhitungan bulan baru dimulai (Jayusman Djusar, 2014: 5).

Kelompok yang menggunakan metode hisab sebenarnya pernah menggunakan metode *ijtimak qobla ghurub* (menetapkan awal bulan Kamariah pada saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtimak* (konjungsi) antara matahari dan bulan) dan juga hisab imkan rukyat (kemungkinan hilal dapat dirukyat) dalam penentuan awal bulan hijriah.

Tetapi karena kriteria imkan rukyah yang dianggap memberikan kepastian belum ditentukan dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka Muhammadiyah kembali kehisab wujud al-hilal. Prinsip wilayatul hukmi juga digunakan, yaitu prinsip yang merupakan salah satu dari tiga paham fikih. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, kalender Kamariah harus sama di dalam satu wilayah hukum Negara, inilah prinsip wilayatul hukmi. (Susiknan Azhari, 2012: 170-171).

Dalam menentukan awal bulan, mereka yang berpedoman pada wujudul hilal berpatokan pada posisi hilal sudah di atas ufuk tanpa mematok ketinggian tertentu. Jika hilal telah di atas ufuk, otomatis pertanda masuknya awal bulan. Mereka yang berpedoman pada *imkan ar-rukyat* menentukan ketinggian tertentu hilal sehingga memungkinkan untuk dirukyah. Kriteria tersebut telah disepakati oleh MABIMS (Menteri Agama Brunai Darussalam, Indoneisa, Malaysia, dan Singapura), yakni ketinggian hilal minimal 2°, elongasi minimal 3°, dan umur hilal minimal 8 jam (Jayusman Djusar, 2014: 6).

Selanjutnya pada beberapa tahun terakhir, kurang lebih sejak tahun 2007, muncul aliran-aliran baru lain yang ikut mewarnai diskursus hisab rukyat di Indonesia, misalnya jamaah an-Nadzir, yang merukyah pasang surut air laut (bukan merukyah hilal) di Goa Sulawesi Selatan. Adapula yang menggunakan perhitungan yang disebut dengan golek limo yang dijadikan patokan oleh aliran Thariqah Naqsabandiyah. Selain aliran-aliran di atas, ada satu aliran lagi yang sudah ada sejak zaman kerajaan Islam, yaitu aliran Kejawen, mereka menggunakan perhitungan Aboge, penetapannya selalu berbeda satu hari setelah ketetapan pemerintah.

#### 4. Upaya Penyatuan Penetapan Awal Bulan Qamariyah dengan Kriteria Visibilitas Hilal (Imkan Rukyat)

Kriteria visibilitas hilal adalah titik temu rukyat dan hisab. Kriteria itu dirumuskan berdasarkan data rukyat jangka panjang. Analisis statistik data rukyat digunakan untuk menentukan batas minimal peluang terlihatnya hilal yang kemudian dijadikan sebagai kriteria visibilitas hilal. Kriteria visibilitas hilal memang beragam.. Untuk implementasi pada pembuatan kalender, para penggunanya harus memilih salah satu kriteria atau gabungan beberapa parameter. Tentu saja alasan utama pemilihan kriteria adalah kemudahan penggunaan dan akurasinya (T.Djameluddin, 2013).

Dalam perkembangan penggunaan kriteria hisab, faktor kemudahan menjadi faktor dominan yang mempengaruhinya. Dimulai dari yang paling mudah, *ijtimak qobal gburub*, lalu *wujudul hilal*, dan sekarang ke arah *imkan rukyat* yang lebih realistis. Di Indonesia digunakan kriteria “ 2°-3'-8" ”, yaitu “(1) tinggi bulan minimal 2 derajat dan (2) jarak sudut bulan-matahari minimal 3 jam atau umur bulan minimal 8 jam”. Dalam kaitannya dengan pembuatan kalender, kriteria digunakan sebagai batas minimal untuk menyatakan masuknya awal bulan. Namun, dalam kaitannya dengan *rukyatul hilal*, kriteria digunakan sebagai dasar penolakan rukyatul hilal yang meragukan (misalnya kesaksian tunggal atau kesaksian tanpa alat bantu).

Kriteria itu hanyalah parameter minimal secara rata-rata. Pada kenyataannya, ada kemungkinan rukyat yang lebih rendah dari kriteria tersebut, yaitu pada saat istimewa tetapi jarang terjadi. Beberapa data menunjukkan bahwa bila hilal terjadi pada saat jarak bumi-bulan terdekat (*perigee*) ada peluang terlihatnya hilal lebih rendah, karena ukuran hilal tampak menjadi lebih besar dan lebih tebal. Untuk mengantisipasi data rukyat seperti itu, maka pilihan optimalnya adalah menggunakan kriteria yang memungkinkan semua data rukyat masuk, sehingga bisa dijadikan dasar penolakan kesaksian yang meragukan. Konsekuensi pilihan kriteria seperti itu adalah bisa jadi ada hilal yang tidak tampak walau berada sedikit di atas kriteria itu, terlalu dekat dengan batas bawah kriteria. Tetapi pada umumnya, posisi bulan yang melebihi kriteria akan tampak. Usulan Kriteria Hisab Rukyat Indonesia termasuk pada kriteria optimalistik tersebut, dengan kriteria beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat (atau tinggi bulan minimal  $3^{\circ} 10'$ ) dan jarak sudut bulan-matahari minimal 6,4 derajat (Thomas Djamaluddin, 2011: 18-23).

Jarak bulan-matahari  $> 6,4^{\circ}$  dan  
beda tinggi bulan-matahari  $> 4^{\circ}$

Bila kita sudah bersepakat menggunakan kriteria yang sama, maka langkah berikutnya adalah merumuskan kriterianya. Pilihannya bisa menggunakan kriteria optimistik ala Odeh, Yallop, SAAO, atau Shaukat. Atau menggunakan kriteria optimalistik ala kriteria LAPAN atau kriteria lain yang disepakati. Agar kalender yang disepakati menjadi kalender yang mapan, perlu juga disepakati otoritas tunggal yang menjaga sistem kalender tersebut, yaitu otoritas *defacto* atau pemerintah. Juga perlu ditegaskan batas wilayah keberlakukannya, misalnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan di tingkat nasional bisa diperluas ke tingkat regional dan global dengan menggalang kesepakatan otoritas antar-pemerintahan, batas wilayah, dan kriterianya.

##### 5. Tinjauan *Maqāṣid Al-shari'ah* terhadap Penyatuan Penetapan Awal Bulan Qamariyah.

Tinjauan *Maqāṣid Al-shari'ah*, menjadi idealisme ajaran agama Islam. Idealisme tersebut dibingkai dalam dinamisme hukum, yaitu teori-teori ilmu jurisprudensi Islam yang muaranya adalah demi tegaknya kemaslahatan dan terhindarkannya kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*) (Abu Yasid, 2010: 48-49).

Menurut Jasser Auda, agar hukum Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya (Jasser Auda, 2008: 21-24).

Artinya, bahwa praktik untuk lebih mempertimbangkan kemaslahatan universal di balik *maqasid al-syari'ah* menjadi kunci penting dalam penetapan sebuah hukum Islam bagi sebagian ahli fiqh masa lalu (klasik). Lihat saja misalnya, Imam al-Juwaini yang menggunakan



metode *qiyas al-kulli*. Atau Imam al-Syathibi yang menegaskan untuk berpegang pada prinsip-prinsip universal (*al-qa'idah al-kulliyah*) (, Abu Ishaq al-Syatibi,xx: xx).

Untuk mencapai *maqasid al-syari'ah*, Jasser Auda menawarkan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, yaitu; *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimentionaliti* dan *purposefulness*.

1. *Cognitive nature*. Yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang *teks* atau *nasy*), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks.

Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fiqh adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal (Jasser Auda, 2008: 46).

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah *multiple-participant decision making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi (Jasser Auda, 2008: 193).

Ijma` menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah. sebagaimana penyatuan penentuan awal bulan telah dilakukan oleh para akademisi dengan menggunakan kreteria MABIMS 2° 3' 8". Namun dalam pelaksanaannya kreteria MABIMS tersebut tidak diterapkan oleh semua ormas maupun aliran-aliran islam. Untuk menemukan titik temu selanjutnya maka kalangan intelektual menawarkan kreteria LAPAN sebagai kreteria penentuan awal bulan Qamariyah dengan ketinggian bulan-matahari minimal 4 derajat (atau tinggi bulan minimal 3° 10') dan jarak sudut bulan-matahari minimal 6,4 derajat (Thomas Djamaluddin, 2011: 18-23).

kreteria jika kita berpegang teguh dengan kaidah fiqh yang berbunyi (Asjmuni A. Rahman, 1976: 70);

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

"keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan".

Aplikasi dari kaidah ini adalah bahwa dalam suatu kasus beberapa hakim menetapkan hukum yang berbeda-beda, kemudian tim tersebut mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat, maka pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan hakim tersebut (Muhlish Usman, 1997: 191-192).

Dalam hal hisab rukyat, kaidah ini dapat diaplikasikan dalam hal penetapan awal bulan Qamariyah. Ketika dalam sebuah kasus terdapat beberapa aliran atau kelompok

hisab rukyat yang berbeda-beda dalam memutuskan, maka tim yang terbentuk dalam Badan Hisab Rukyat akan mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat (di antaranya melalui sidang itsbat yang diputuskan oleh Menteri Agama), di mana keputusan tersebut didasarkan pada kajian yang objektif ilmiah dan merupakan jembatan yang menyatukan keputusan aliran yang berbeda tersebut, maka aliran-aliran tersebut tidak boleh mengingkari keputusan yang telah dibuat. Mereka harus mengikuti hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dalam sidang itsbat. Hal ini sesuai dengan kaidah di atas, bahwa keputusan hakim (Menteri Agama) dalam sebuah ijtihad dapat menghilangkan persengketaan antara berbagai aliran hisab rukyat di Indonesia.

2. *Wholeness*. Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis (Jasser Auda, 2008: 48).

Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam (Muhlish Usman, 1997: 46-47).

Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqasid al-syari'ah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqasid 'Ammah*, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya yang sejalan dengan kaidah ushul fiqh (Asjmuni A. Rahman, 1976: 71);

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

“Hukum itu mengikuti kemaslabatan yang paling kuat/banyak.”

Penetapan awal bulan Qamariyah 1 Syawal 1432 H, terdapat perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah. NU dengan *ru'yatul hilal* menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, sedangkan Muhammadiyah dengan *wujud al-hilal* menetapkan jatuh pada tanggal 30 Agustus 2011.

Berdasarkan dalil yang paling kuat yakni data hisab dan laporan rukyat dari berbagai titik di seluruh Indonesia, sidang itsbat memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, karena pada tanggal 29 Ramadhan/29 Agustus hilal tidak dapat dirukyat dan ketinggian hilal pada saat itu belum memenuhi kriteria hilal mungkin dapat dirukyat (*imkān al-ru'yat*).

Putusan tersebut mempertimbangkan kemaslabatan untuk sebuah kesepakatan berdasarkan pada kajian yang objektif ilmiah. Karena bila tidak bersatu tentu akan menimbulkan kegelisahan, kekacauan dan mengganggu ukhuwah islamiyah umat Islam.

Bila setiap aliran memberikan keputusan masing-masing kepada jamaah, tentu kemaslahatan yang ditimbulkan lebih sedikit karena hanya satu golongan dibanding bila bersama-sama. Bila mengikuti pemerintah, maka akan terbentuk sebuah kebersamaan dalam beribadah dan kemaslahatan yang ditimbulkan akan lebih besar.

3. *Openness*. Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam ((Muhlish Usman, 1997: 47-48). oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui pertama mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia di sekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial.

Dalam penentuan awal bulan Qamariyah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama menggunakan metode *rukyatul bilal* dengan kriteria yang telah disepakati oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yaitu 2° 3' 8". kesepakatan tersebut menjadi acuan negara MABIMS dalam menetapkan awal bulan Qamariyah. kriteria MABIMS harusnya diikuti oleh semua masyarakat dalam menentukan awal bulan Qamariyah, namun perbedaan masih tetap ada, sehingga penentuan awal bulan Qamariyah perlu ada tawaran baru sebagaimana tawaran kriteria LAPAN (tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat (atau tinggi bulan minimal 3° 10') dan jarak sudut bulan-matahari minimal 6,4 derajat) tersebut akan menjadi solusi demi mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan umat yang tidak ada perbedaan dalam menentukan bulan-bulan ibadah. jika hal itu terjadi masyarakat tidak akan mengalami keresahan dan kebimbangan (Thomas Djamaluddin, 2011: 18).

4. *Interrelated*. Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian (Jasser Auda, 2008: 14).
5. *Multi dimentionality*. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi ((Jasser Auda, 2008: 50-51).

Pemerintah dalam menentukan Awal Bulan Qamariyah menggunakan *rukyatul hilal*. ketika melakukan *rukyatul hilal* pastinya akan menggunakan keilmuan-keilmua lainnya yaitu dengan melakukan perhitungan (*Hisab*) untuk menentukan posisi ketinggian bulan dan matahari, teknologi (*theodolite*) untuk mengetahui utara sejati dan melihat hilal. Jadi rukyatul hilal tidak asal melihat bulan (hilal) dengan mata telanjang tanpa membutuhkan keilmuan lain, akan tetapi keilmuan lain sangat membantu untuk mengetahui apakah hilal sudah mencapai kreteria MABIMS.

6. *Purposefulness*. Setiap sistem memiliki output. *Output* inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-badaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose (al-gayah)* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.

Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal (al-badaf)* jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqasid al-syari'ah* berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*. *Maqasid al-syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi (Jasser Auda, 2008: 41-44).

Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama telah menentukan awal bulan Qamariyah dengan *rukyatul hilal* berdasarkan kreteria yang sudah disepakati oleh beberapa negara yang dikenal dengan MABIMS yaitu 2° 3' 8". Selanjutnya hasil rukyatul hilal disidangkan (sidang isbat) oleh kementerian agama dan diikuti ormas-ormas di Indonesia untuk menentukan awal bulan Qamariyah jatuh pada hari apa secara bersama-sama dengan tujuan kemaslahatan universal yang tidak meresahkan dan membingungkan masyarakat.

Putusan tersebut mempertimbangkan kemaslahatan untuk sebuah kesepakatan kebersamaan dalam berpuasa, beridul fitri dan beridul Adha didasarkan pada kajian yang objektif ilmiah (Siti, 2015: 130). Karena bila tidak bersatu tentu akan menimbulkan kekacauan dan mengganggu ukhuwah islamiyah umat Islam. Oleh karena itu, seharusnya semua elemen masyarakat dapat mengambil dan mengikuti keputusan yang memberikan kemaslahatan yang paling kuat/banyak yaitu keputusan pemerintah.

## 6. Kesimpulan

Kriteria Visibilitas Hilal (Imkan Rukyat) yang saat ini menjadi kesepatan beberapa negara yang disebut MABIMS yaitu 2° 3' 8" harusnya menjadi acuan untuk Penyatuan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Apabila kretertia tersebut masih menjadi perdebatan dan tidak ada titik temu antara pemerintah dan ormas-ormas yang ada di Indonesia, maka LAPAN sebagai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional memberikan tawaran yang disebut dengan Kreteria LAPAN yaitu tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat (atau tinggi bulan minimal 3° 10') dan jarak sudut bulan-matahari minimal 6,4 derajat. kreteria tersebut harus diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara Ormas di Indonesia. Dalam perspektif *maqāṣid al-shari'ah*, Kriteria Visibilitas Hilal (Imkan Rukyat) yang dikenal dengan

kriteria LAPAN tersebut mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama (*maslahat 'ammah*). Untuk mencapai *maqāṣid al-sharī'ah*, Jasser Auda menawarkan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, yaitu; *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimensionality* dan *purposefulness*. Akhir dari teori tersebut yaitu mengajak dalam penentuan awal bulan Qamariyah mempunyai tujuan kemaslahatan yang lebih besar, Yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Nilai maslahat tersebut adalah sebuah kebutuhan untuk bersama-sama dalam pelaksanaan ibadah di bulan-bulan Qamariyah yang dimuliakan tersebut. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran adanya penelitian lanjutan yang fokus terhadap apa yang sebenarnya melatarbelakangi perbedaan tersebut, apakah hanya karena faktor penafsiran hadis saja atau ada faktor lain seperti politik dan eksistensi ormas.

## 7. Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr 1988.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t., vol. I.
- Anwar, Syamsul. *Hari Raya & Problematika Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Maqasid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-islami, 2008.
- Azhari, Susikan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Bandung: LAPAN, 2011.
- Djusrar, Jayusman. *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Kajian Fiqh al-Ikhtilaf Dan Sains*, makalah disampaikan pada workshop Penyatuan Awal Bulan Hijriyah tanggal 11-12 November 2014 M.
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-penyatuan-penetapan-awal-bulan-Qamariyah/>.
- Izzudin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Latifah, *Studi Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Syekh Muhammad Salman Jalil Aryadi Al-Banjari dalam Kitab Mukhtasar Al-Anqat Fi 'Ilmi Al-Miqat*, Semarang: Skripsi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Qulub, Siti Tamitul, Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih, *AL-AHKAM*, 2015 25 (1).
- Rahman, Asjmun A., *Qaidab-Qaidab Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ridha, M. Rasyid, dkk., *Hisab Awal Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Ahmad Abu al-Majd, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sugiarto, Toto. "Menag: Perbedaan Tidak Membuat Perpecahan", Ikhlas Beramal, Nomor 46, Th. X (1 Oktober 2007).
- Usman, Muhlish. *Kaidah-kaidah Usbuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1973.
- Zain, Chairul. *Ensiklopedi Ilmu Falak Dan Rumus-Rumus Hisab Falak*, Medan: BHR Prov. Sumatera Utara, 2008.